



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan pengawasan serta meningkatkan kinerja, menjaga integritas dalam penyelesaian tugas-tugas pemeriksaan dan pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP), perlu diberikan biaya penunjang operasional pengawasan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2015, biaya penunjang operasional pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Biaya penunjang operasional pengawasan diberikan kepada para auditor dan aparat pengawas lainnya dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan surat tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo atau pejabat di lingkungan Inspektorat yang ditunjuk Inspektur.
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala :
 1. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/reguler di SKPD Resiko 1;
 2. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/reguler di SKPD Resiko 2;
 3. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/reguler di SKPD Resiko 3;
 4. Audit/ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 5. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Audit Perhitungan Kerugian Negara
 6. Probity Audit;
 7. Reviu LKPD;
 8. Reviu Renja
 9. Reviu RKA SKPD dan RKA PPKD;
 10. Reviu Lakip;
 11. Evaluasi Akip SKPD;
 12. Monitoring dan Evaluasi;
 13. Pemberian Keterangan Ahli Hasil Audit;
 14. Verifikasi LHK-ASN;
 - b. Penanganan Kasus Pengaduan/ Perceraian PNS/ TGR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Pemantauan Disiplin Aparatur Pemerintah, berupa Inspeksi Mendadak;
 - d. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (4) Dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit sampai dengan pelaporan hasil audit.
- (5) Biaya penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan per paket tugas pengawasan, dan diberikan dalam bentuk uang saku.

Pasal 2

Besaran penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setinggi-tingginya sebagai berikut:

- a. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/ reguler di SKPD Resiko 1, sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per LHP;
- b. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/ reguler di SKPD Resiko 2, sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per LHP;
- c. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/ reguler di SKPD Resiko 3, sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per LHP;
- d. Audit/ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per LHP;

- e. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Audit Perhitungan Kerugian Negara, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per LHP;
- f. Probit Audit, sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per LHP;
- g. Reviu LKPD, sebesar Rp.37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) per LHP;
- h. Reviu Renja, sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per LHP;
- i. Reviu RKA SKPD dan RKA PPKD, sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per LHP;
- j. Reviu Lakip, sebesar Rp.9.730.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per LHP;
- k. Evaluasi Akip SKPD sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per LHP;
- l. Monitoring dan Evaluasi, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per LHP;
- m. Pemberian Keterangan Ahli Hasil Audit, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kasus;
- n. Verifikasi LHKASN, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per LHP;
- o. Penanganan Kasus Pengaduan/ Perceraian PNS/ TGR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per LHP;
- p. Inspeksi Mendadak, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per LHP;
- q. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per LHP.

Pasal 3

- (1) Besaran biaya penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan standar besaran maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak diberikan uang lembur dan uang perjalanan dinas dalam daerah.
- (3) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, personil tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti atau tanpa keterangan maka dilakukan pemotongan uang saku dengan perhitungan jumlah hari tidak melaksanakan tugas dibagi jumlah hari penugasan dikalikan uang saku pengawasan.
- (4) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, personil diberikan tugas lain oleh pimpinan dengan waktu penugasan lain tersebut tidak melebihi tiga hari, maka uang saku tetap dibayarkan 100% (seratus persen)
- (5) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, personil diberikan tugas lain oleh pimpinan dengan waktu penugasan lain tersebut lebih dari tiga hari, maka yang bersangkutan diberikan uang saku pengawasan dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam ayat (3).
- (6) Bagi Anggota Tim yang berstatus CPNS diberikan uang saku pengawasan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari standar besaran maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Membebaskan biaya penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016, dengan Kode Rekening sebagai berikut :

1.20.1.20.07.20.001.5.2.2.31.01; 1.20.1.20.07.20.002.5.2.2.31.02;
 1.20.1.20.07.20.009.5.2.2.31.04; dan 1.20.1.20.07.20.006.5.2.2.31.03.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Januari 2016

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 4 TAHUN 2016
 TANGGAL : 25 Januari 2016

BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWASAN
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

NO	JENIS PENGAWASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN NOMINAL MAX PER PENUGASAN (RP)	
A	PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	Penanggung Jawab	2.200.000	
		Pembantu Penanggung Jawab	1.400.000	
		Supervisor	3.000.000	
		1. Audit/PemeriksaanKomprehensif/Reguler di SKPD Resiko 1	Pengendali Mutu	3.000.000
			Pengendali Teknis	2.800.000
			Ketua Tim	4.100.000
			Anggota Tim Tetap	3.600.000
			Anggota Tim Tidak Tetap	2.900.000
			2. Audit/PemeriksaanKomprehensif/Reguler di SKPD Resiko 2	Penanggung Jawab
		Pembantu Penanggung Jawab		1.120.000
		Supervisor		2.400.000
		Pengendali Mutu		2.400.000
		Pengendali Teknis		2.240.000
		Ketua Tim		3.280.000
		Anggota Tim Tetap		2.880.000
		Anggota Tim Tidak Tetap		2.320.000
		3. Audit/ Pemeriksaan Komprehensif/Reguler di SKPD Resiko 3	Penanggung Jawab	1.375.000
			Pembantu Penanggung Jawab	875.000
			Supervisor	1.875.000
			Pengendali Mutu	1.875.000
			Pengendali Teknis	1.750.000
			Ketua Tim	2.562.500
			Anggota Tim Tetap	2.250.000
			Anggota Tim Tidak Tetap	1.812.500
4. Pemeriksaan dengan TujuanTertentu	Penanggung Jawab	825,000		
	Pembantu Penanggung Jawab	525.000		
	Supervisor	1.125.000		
	Pengendali Mutu	1.125.000		
	Pengendali Teknis	1.050.000		
	Ketua Tim	1.537.500		
	Anggota Tim Tetap	1.350.000		
	Anggota Tim Tidak Tetap	1.087.500		
5. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Audit Perhitungan Kerugian Negara	Penanggung Jawab	.425.000		
	Pembantu Penanggung Jawab	1.125.000		
	Supervisor	1.200.000		
	Pengendali Mutu	1.200.000		
	Pengendali Teknis	1.125.000		
	Ketua Tim	975.000		
	Anggota Tim Tetap	825.000		
6. Probit Audit	Penanggung Jawab	440.000		
	Pembantu Penanggung Jawab	280.000		
	Supervisor	600.000		
	Pengendali Mutu	600.000		
	Pengendali Teknis	560.000		

	JENIS PENGAWASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN NOMINAL MAX PER PENUGASAN (RP)
		Ketua Tim	
		Anggota Tim Tetap	820.000
		Anggota Tim Tidak Tetap	720.000
			580.000
	7. Reviu LKPD	Penanggung Jawab	.896.000
		Pembantu Penanggung Jawab	7.144.000
		Supervisor	4.512.000
		Pengendali Mutu	4.512.000
		Pengendali Teknis	3.760.000
		Ketua Tim	3.008.000
		Anggota Tim Tetap	2.256.000
	8. Reviu Renja	Penanggung Jawab	495.000
		Pembantu Penanggung Jawab	315.000
		Supervisor	675.000
		Pengendali Mutu	675.000
		Pengendali Teknis	630.000
		Ketua Tim	922.500
		Anggota Tim Tetap	810.000
		Anggota Tim Tidak Tetap	652.500
	9. Reviu RKA SKPD dan RKA PPKD	Penanggung Jawab	1.210.000
		Pembantu Penanggung Jawab	770.000
		Supervisor	1.650.000
		Pengendali Mutu	1.650.000
		Pengendali Teknis	1.540.000
		Ketua Tim	2.255.000
		Anggota Tim Tetap	1.980.000
		Anggota Tim Tidak Tetap	1.595.000
	10.Reviu Lakip	Penanggung Jawab	2.140.600
		Pembantu Penanggung Jawab	1.654.100
		Supervisor	1.459.500
		Pengendali Mutu	1.459.500
		Pengendali Teknis	1.362.200
		Ketua Tim	1.167.600
		Anggota Tim Tetap	973.000
	11.Evaluasi Akip SKPD	Penanggung Jawab	1.540.000
		Pembantu Penanggung Jawab	980.000
		Supervisor	2.100.000
		Pengendali Mutu	2.100.000
		Pengendali Teknis	1.960.000
		Ketua Tim	2.870.000
		Anggota Tim Tetap	2.520.000
		Anggota Tim Tidak Tetap	2.030.000
	12.Monitoring dan Evaluasi	Penanggung Jawab	550.000
		Pembantu Penanggung Jawab	350.000
		Supervisor	750.000
		Pengendali Mutu	750.000
		Pengendali Teknis	700.000
		Ketua Tim	1.025.000
		Anggota Tim Tetap	900.000
		Anggota Tim Tidak Tetap	725.000
	13.Monitoring dan Evaluasi	Pelaksana penugasan	3.000.000
	14. Verifikasi LHK-ASN	Penanggung Jawab	330.000
		Pembantu Penanggung Jawab	210.000

NO	JENIS PENGAWASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN NOMINAL MAX PER PENUGASAN (RP)
B	PENANGANAN KASUS PENGADUAN/ PERCERAIAN PNS/ TGR DI LINGKUNGAN PEMKAB SIDOARJO	Supervisor	450.000
		Pengendali Mutu	450.000
		Pengendali Teknis	420.000
		Ketua Tim	615.000
		Anggota Tim Tetap	540.000
		Anggota Tim Tidak Tetap	435.000
		Penanggung Jawab	450.000
		Pembantu Penanggung Jawab	325.000
		Supervisor	750.000
		Pengendali Mutu	750.000
		Pengendali Teknis	700.000
		Ketua Tim	1.125.000
		Anggota Tim Tetap	900.000
		Anggota Tim Tidak Tetap	750.000
C	PEMANTAUAN DISIPLIN APARATUR BERUPA INSPEKSI MENDADAK	Ketua Tim	570.000
		Anggota Tim Tetap	360.000
		Anggota Tim Tidak Tetap	210.000
D	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	Ketua Tim	
		Anggota Tim Tetap	405.000
		Anggota Tim Tidak Tetap	288.000
		Anggota Tim Tidak Tetap	207.000

Pj. BUPATI SIDOARJO

ttd

JONANTHAN JUDIANTO